



Teori Kriminologi dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol dan Implikasinya sebagai Pemicu Tindak Kriminal yang Ditoleransi dalam Masyarakat

Dwight Nusawakan ^{1*}, Abdul Malik Mufty ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email : amalikmufty@fh.uncen.ac.id *

Alamat : Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

*Penulis Korespondensi

Abstract, The negative phenomenon often encountered in society is that consuming alcoholic beverages, commonly known as hard liquor, has become an inseparable part of daily life. Many crimes can occur as a result of consuming alcoholic beverages, such as assault, domestic violence, murder, sexual violence, even leading to death. Alcoholic beverages are often one of the driving factors influencing someone to commit such acts. The approach method used in this paper is normative juridical research (normative legal research method). Normative juridical research is a library-based legal study conducted by examining secondary materials or data. The consumption of alcoholic beverages and accompanying criminal acts are influenced by social interactions, cultural norms, and societal control, making criminological theory approaches essential for comprehensively understanding this phenomenon. Preventive solutions must be holistic, incorporating educational and rehabilitative approaches, as well as active roles from the government and society, to create a healthier and more law-aware social environment. In addition, it is important to analyze the role of legislation in regulating the circulation and consumption of alcoholic beverages. Although some legal instruments already exist, enforcement remains weak, allowing easy access to alcohol in many regions. This situation is worsened by the lack of public awareness about the dangers of alcohol consumption and the social tolerance that still exists in some communities. Educational institutions, religious leaders, and community organizations need to be actively involved in preventive measures by instilling moral values, providing counseling, and creating alternative activities that engage youth positively. Rehabilitation programs should also be strengthened to assist individuals who are already dependent on alcohol, offering them medical, psychological, and social support to recover and reintegrate into society. Furthermore, international perspectives show that countries with strict regulations and strong community engagement tend to succeed in reducing alcohol-related crimes.

Keywords: Alcoholic Beverages, Criminal Acts, Criminology Theory, Domestic violence, normative juridical

Abstrak, Fenomena negatif yang sering dijumpai di masyarakat adalah konsumsi minuman beralkohol, yang umumnya dikenal sebagai minuman keras, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak tindak pidana dapat terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembunuhan, kekerasan seksual, bahkan hingga kematian. Minuman beralkohol seringkali menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan tindakan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (normative legal research method). Penelitian yuridis normatif merupakan studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan atau data sekunder. Konsumsi minuman beralkohol dan tindak pidana yang menyertainya dipengaruhi oleh interaksi sosial, norma budaya, dan kontrol masyarakat, sehingga pendekatan teori kriminologi penting untuk memahami fenomena ini secara komprehensif. Solusi preventif harus bersifat holistik, menggabungkan pendekatan edukatif dan rehabilitatif, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan taat hukum. Selain itu, penting untuk menganalisis peran peraturan perundang-undangan dalam mengatur peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Meskipun beberapa instrumen hukum sudah ada, penegakan hukumnya masih lemah, sehingga memungkinkan akses mudah terhadap alkohol di banyak daerah. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi alkohol dan masih adanya toleransi sosial di beberapa komunitas. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai moral, memberikan konseling, dan menciptakan kegiatan alternatif yang melibatkan remaja secara positif. Program rehabilitasi juga perlu diperkuat untuk membantu individu yang sudah kecanduan alkohol, dengan menawarkan dukungan medis, psikologis, dan sosial agar mereka dapat pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Lebih lanjut, perspektif internasional

menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang ketat dan keterlibatan masyarakat yang kuat cenderung berhasil mengurangi kejahatan terkait alkohol.

Kata kunci: KDRT, Minuman Beralkohol, Teori Kriminologi, Tindak Kriminal, yuridis normatif

1. PENDAHULUAN

Interaksi sosial masyarakat melibatkan berbagai fenomena yang dapat memengaruhi kondisi psikologis individu dan selanjutnya berdampak pada perilaku masyarakat secara keseluruhan. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentunya ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Jika fenomena-fenomena positif yang memengaruhi masyarakat, maka masyarakat akan melakukan tindakan yang menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan mereka. Namun jika fenomena-fenomena negatif yang memengaruhi masyarakat, maka akan terjadi dampak buruk yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

Fenomena negatif yang sering kita temui dalam masyarakat ialah masyarakat bahwa mengonsumsi minuman beralkohol atau yang kita kenal dengan minuman keras merupakan bagian dari aktifitas hidup yang tidak bisa dihilangkan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap gerai penjualan ada minuman beralkohol yang selalu dijual dalam berbagai merk dagang. Oleh karena itu, masyarakat mendapat akses mudah untuk membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan data konsumsi minuman beralkohol di Indonesia didapati bahwa ada 10 provinsi di Indonesia dengan persentase konsumsi minuman beralkohol tertinggi. Posisi pertama ditempati oleh Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi sebesar 15,2%, jenis minuman berminuman beralkohol yang paling banyak dikonsumsi di provinsi tersebut adalah minuman tradisional bening dengan persentase sebesar 54,2%. Di peringkat kedua ada Sulawesi Utara dengan prevalensi sebesar 11,4%, dan jenis minuman beralkohol yang dikonsumsi kebanyakan merupakan minuman beralkohol tradisional bening sebanyak 65,9%. Bali menempati urutan ketiga dengan prevalensi sebesar 9,3%. Posisi keempat disusul oleh Maluku dengan 6,8%, diikuti Papua dengan 6,1%, Papua Barat Daya 5,5%, dan Sulawesi Tengah dengan 5%. Papua Barat sebesar 4,9%. Peringkat di bawahnya diikuti oleh Kalimantan Barat dengan persentase 4,7%. Gorontalo menempati tingkat terbawah dalam 10 besar konsumsi minuman beralkohol dengan persentase 4,2% (Putri, 2024).

Konsumsi minuman beralkohol makin meningkat pada setiap tahun. Hal ini menyebabkan penyebaran konsumsi minuman beralkohol sudah sangat tidak terkontrol di masyarakat yang dampaknya akan menjadi fenomena negatif di masyarakat (Nasrudin, 2017).

Banyak kalangan yang telah mengonsumsi minuman beralkohol. Bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman beralkohol, tetapi juga kalangan remaja yang menjadi pihak yang sering mengonsumsi minuman beralkohol. Bahkan kalangan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi juga menjadi konsumen dari minuman beralkohol (S. Prasasti, 2017).

Para pengonsumsi minuman beralkohol sering melakukan tindakan yang tidak bisa dikontrol sehingga sering terjadi kejahatan dalam praktik interaksi masyarakat (N. Azmi, 2016). Banyak kejahatan yang terjadi karena adanya pengaruh dari mengonsumsi minuman beralkohol seperti tindak penganiyayaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembunuhan, kekerasan seksual yang menyebabkan kematian. Seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol sering menjadi pelaku tindak pidana sehingga keberadaannya di masyarakat menjadi masalah yang tidak bisa dihindari (Fatma & Sriadiati, 2024).

Dari perspektif teori kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Misalnya, *Strain Theory* (Robert Merton) menjelaskan bagaimana tekanan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol sebagai bentuk pelarian. Sementara itu, *Social Learning Theory* (Albert Bandura) menyoroti peran lingkungan sosial dan pengaruh kelompok sebaya (*peer pressure*) dalam membentuk kebiasaan mengonsumsi alkohol. Selain itu, *Routine Activity Theory* menjelaskan bahwa konsumsi alkohol sering kali terjadi karena adanya aksesibilitas yang mudah, motivasi individu, dan kurangnya pengawasan sosial. Pendekatan teori-teori ini penting untuk memahami hubungan antara konsumsi alkohol dan tindak kriminal.

Di sisi lain, toleransi masyarakat terhadap konsumsi alkohol juga memperburuk situasi. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan, minuman beralkohol tradisional seperti *arak* atau *tuak* dianggap sebagai bagian dari ritual adat atau simbol kebersamaan. Namun, toleransi ini justru menciptakan budaya konsumsi alkohol yang sulit dikendalikan. Efek memabukkan dari alkohol sering kali menyebabkan seseorang kehilangan daya pikir rasional, sehingga menjadi pelaku tindak pidana. (Rajamuddin, 2014).

Tindak kriminal yang dilakukan di bawah pengaruh alkohol sering kali menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan keamanan masyarakat. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang pengendalian alkohol, implementasinya masih lemah di beberapa wilayah. Selain itu, masyarakat cenderung mentoleransi tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu mabuk karena dianggap sebagai akibat dari "hilangnya kesadaran." Namun, hal ini justru menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, karena pelaku tidak selalu dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana

konsumsi alkohol tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan keamanan masyarakat.

Studi ini menjadi relevan karena konsumsi minuman beralkohol bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan teori kriminologi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku konsumsi alkohol dan bagaimana perilaku tersebut dapat memicu tindak kriminal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pemangku kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam merancang strategi pencegahan yang efektif terhadap konsumsi alkohol dan dampak negatifnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan pustaka seperti peraturan perundangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber-sumber lain yang mendukung pembahasan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji sumber-sumber data sekunder yang relevan untuk dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diuraikan, diinterpretasikan, dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Sunggono, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku konsumsi minuman beralkohol dan implikasinya terhadap tindak kriminal merupakan fenomena kompleks yang memerlukan analisis mendalam menggunakan pendekatan teori kriminologi. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang melingkupi masyarakat. Dalam konteks ini, teori-teori kriminologi menjadi alat penting untuk memahami bagaimana perilaku mengonsumsi alkohol dapat berkembang menjadi tindakan yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa teori seperti Teori Asosiasi Diferensial, Teori Kontrol Sosial, Teori Labelling, Teori Ketegangan (Strain Theory), dan Teori Subkultur memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam

menjelaskan fenomena tersebut.

Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini mengalami perkembangan yang cukup pesat pada saat terjadinya fenomena sosial di Amerika sekitar tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat) melakukan berbagai penyelidikan tentang masalah kriminal dalam masyarakat kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Amerika Serikat, dimana kita ketahui pada periode tahun tersebut banyak permasalahan kriminal yang terjadi khususnya kasus rasial terhadap golongan kulit hitam di Amerika Serikat.

Dari data yang FBI dapatkan tersebut maka disimpulkan bahwa Kejahatan terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor Psikologi dan Biologi saja namun ada faktor Sosiologis yang memengaruhi sehingga terjadinya tindak Kejahatan. Dengan demikian maka seorang ahli Sosiologi dari Amerika yaitu Edwin H. Sutherland mencetuskan sebuah teori yang dapat menjelaskan terjadinya kejahatan dalam masyarakat yaitu teori *Differential Association* pada tahun 1934 yang dimuat dalam bukunya yaitu *Principles of Criminology* (Purnianti dan Darmawan, 1994).

Pemahaman terkait teori ini diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Proses komunikasi dengan pelaku tindak kejahatan sangat memengaruhi perilaku seseorang dalam teori ini. Tingkah laku yang buruk biasanya dipelajari dan dipraktikkan oleh seseorang karena lingkungan tempat tinggalnya memungkinkan untuk dia bisa melakukan hal tersebut. Ada 9 (sembilan) hal yang yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan (Ismail et al., 2024): **(1)** Tindak Kriminal dipelajari, dengan demikian hal tersebut tidak dibawa secara genetik. **(2)** Terjadinya tindak kejahatan karena adanya interaksi secara lisan maupun gestur tubuh yang dipelajari. **(3)** Interaksi dengan pelaku tindak kriminal dilakukan secara berkelanjutan. **(4)** Hal yang dipelajari dalam melakukan tindak kriminal yaitu cara untuk melakukan dan alasan pemberan untuk melakukan hal tersebut. **(5)** Alasan pemberan dipahami melalui celah hukum yang ada pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **(6)** Tindak kriminal terjadi karena seseorang selalu melakukan interaksi dengan hal-hal yang negatif. **(7)** Tindak kriminal tidak memiliki batasan terhadap pelakunya. **(8)** Pola perilaku kejahatan dipelajari dari berbagai pengalaman yang terjadi atau yang berhasil dilakukan. **(9)** Tindak kriminal biasanya terjadi karena adanya pro dan kontra terhadap nilai dalam masyarakat.

Menurut Sutherland, tindak kriminal ialah tindakan yang dipelajari di melalui proses interaksi sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Perilaku kriminal yang terjadi adalah proses bagaimana dan mengapa hal tersebut dapat dilakukan. Teori ini

didasarkan pada beberapa hal, yaitu (Ismail et al., 2024): (1) Ada penerimaan terhadap bentuk tindak kriminal. (2) Jika tidak melaksanakan tindak kriminal maka akan ada konsekuensi. (3) Konflik budaya (*conflict of cultures*) adalah unsur utama dalam tindak kriminal.

Pada Teori Asosiasi Diferensial dapat kita pelajari tentang pola interaksi yang meniru tindakan-tindakan sosial dimana hal yang baru ditemui biasanya mengundang perhatian khalayak publik sehingga jika hal tersebut dianggap bisa diterima dalam lingkungannya maka individu maupun kelompok akan mengikuti pola asosiasi tersebut. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan konklusi dari kegiatan mengikuti pola penyimpangan yang terjadi secara(Situmeang, 2021).

Pada dasarnya, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan (kriminal) karena orang tersebut menyimpulkan keadaan yang terjadi dalam sebuah lingkungan secara negatif dengan melalui beberapa proses tahapan, yaitu: (1) Melihat fenomena yang terjadi. (2) Mencari tahu penyebab fenomena. (3) Mengamati perkembangan fenomena. (4) Mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. (5) Mencari celah (kesempatan) untuk melakukan tindakan. (6) Melaksanakan tindakan. (7) Melakukan tindakan ulang berdasarkan pengalaman dari tindakan yang sudah pernah dilakukan.

Dalam hal ini, pelaku tindak kriminal mempelajari dengan saksama keadaan yang terjadi untuk mencari kesempatan melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku kriminal merasa bahwa keadaan lingkungan tersebut memberi toleransi untuk terjadinya tindak kriminal ataupun dalam beberapa kesempatan tertentu pelaku tindak kriminal memiliki peluang untuk melakukan kejahatan walaupun keadaan lingkungan tidak memberi toleransi terhadap tindakan kejahatan yang akan dilakukan.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang sering terjadi dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat biasanya terjadi karena adanya pembiaran terhadap budaya atau kebiasaan yang ditolelir oleh masyarakat karena budaya tersebut dianggap sebagai hal yang normal untuk dilakukan. Akhirnya, jika ada seseorang yang awalnya tidak biasa mengonsumsi minuman beralkohol dia akan mengonsumsi minuman beralkohol karena dalam pengamatannya dia menyimpulkan bahwa hal tersebut mendapat respon baik oleh masyarakat pada lingkungan di mana dia berada. Orang tersebut bergaul dengan masyarakat yang selalu mengonsumsi minuman beralkohol kemudian dia meniru perilaku tersebut. Hal ini karena dia mendapat dukungan dari masyarakat yang sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga keadaan lingkungan yang juga mendukung tindakan tersebut.

Teori Kontrol Sosial

Teori ini berusaha untuk menyelidiki tentang hal apa yang menyebabkan sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada analisis tentang penyebab seseorang bisa taat pada aturan atau dengan kata lain mengapa tidak semua orang melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam teori ini menyelidiki bukan hanya penyebab seseorang melakukan kejahatan namun juga bagaimana seseorang bisa taat pada aturan di tengah keadaan sosial yang buruk. Lebih mendalam lagi dari teori ini adalah penyelidikan terkait bagaimana tingkah laku kejahatan dalam masyarakat sehingga penguasa dapat melahirkan kebijakan yang dapat mengontrol tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan (Priyanto, 2010).

Dalam Teori Kontrol Sosial terdapat 4 (empat) tipe, yaitu (Sulstyarta dan Maya Hehanusa, 2016): **(1)** Kontrol yang dilakukan secara langsung tanpa adanya instrumen pembatasan dan hukum. **(2)** Kontrol secara mandiri yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri. **(3)** Adanya pengendalian atau kontrol yang dilakukan secara tidak langsung oleh oleh orang terdekat yang tidak melakukan tindak kejahatan. **(4)** Adanya instrumen alternatif yang digunakan untuk mengontrol tingkah laku seseorang.

Teori ini menjelaskan tentang tindakan negatif yang terjadi dalam Masyarakat akibat adanya *lose control* yang menyebabkan individu maupun kelompok dapat melakukan tindak kriminal (Hirschi, 1969). Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk tidak taat terhadap hukum sehingga beberapa perilaku manusia tidak bisa dikontrol dan akan mengakibatkan adanya tindak kriminal yang terjadi (Fatmawati, Herningsih, & Salim, 2015).

Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurutnya, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut (Arsa, 2019). Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam teori ini, yaitu (Hirschi, 1969): **(1)** Masyarakat mengetahui celah yang ada dalam suatu aturan. **(2)** Norma maupun nilai positif dalam masyarakat tidak bisa diperlakukan oleh pelaku tindak kriminal. **(3)** Mempelajari nilai dan norma yang baik akan mencegah seseorang melakukan tindak kriminal. **(4)** Pengendalian diri akan menghindarkan seseorang dari pengaruh negatif lingkungan.

Pada dasarnya perilaku mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia telah dilarang maupun dikendalikan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia seperti: **(1)** Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. **(2)** Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap

Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. **(3)** Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. **(4)** Beberapa Peraturan Daerah yang ada pada beberapa Provinsi di Indonesia.

Walaupun beberapa Peraturan Perundangan-Undangan yang telah disampaikan di atas sudah ditetapkan dan penerapannya telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya Pemerintah tidak mampu mengendalikan dan mengawasi kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada masih maraknya penjualan minuman beralkohol secara bebas dan tidak terkontrol sehingga menyebabkan masyarakat mudah untuk membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol tanpa adanya sanksi yang diberikan oleh petugas yang berwajib.

Hal ini diperburuk dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang masih mengizinkan adanya praktik peredaran minuman beralkohol seperti: Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b: **(1)** Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepariwisataan. **(2)** Toko bebas bea.

Selain itu, dalam Peraturan ini minuman beralkohol mendapat ijin edar dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan dalam Pasal 8 serta Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b: **(1)** Penjualan Minuman untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepariwisataan. **(2)** Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain itu, dalam peraturan ini, minuman beralkohol mendapat ijin edar dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 15 (terkait batas umur bisa konsumsi minuman beralkohol), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1): Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku bagi kepentingan terbatas. Ayat (2): Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **(1)** Kepentingan adat. **(2)** Ritual keagamaan. **(3)** Wisatawan. **(4)** Farmasi. **(5)** Tempat-tempat yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan di atas, kita dapat melihat bahwa Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak berwenang yang harus membuat peraturan untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol tidak melaksanakan tugasnya dengan benar tapi memberikan kesempatan untuk masyarakat bisa mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri yang menjadi pelaku utama bagi terjadinya tindak kriminal yang diakibatkan karena mengonsumsi minuman beralkohol.

Oleh karena itu, fungsi kontrol sosial yang ada pada Pemerintah tidak berjalan dengan baik karena Pemerintah sendiri memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengonsumsi minuman beralkohol dan yang lebih membahayakan adalah Pemerintah melegalkan tindakan tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga masyarakat yang sering mengonsumsi minuman beralkohol merasa bahwa tindakan mereka dilindungi secara hukum oleh Pemerintah Indonesia.

Teori *Labelling*

Teori labeling merupakan salah satu aspek penting dalam kriminologi kritis yang memberikan perspektif baru terkait kejahatan dan individu yang melakukan tindak pidana. Berbeda dari pendekatan konvensional yang berfokus pada faktor internal pelaku atau kondisi sosial yang mendorong perilaku kriminal, teori ini menyoroti bagaimana respons masyarakat berkontribusi dalam pembentukan identitas kriminal seseorang (Aleksandar Jovanoski & Agron Rustemi, 2021).

Teori labeling menawarkan sudut pandang kritis terhadap sistem peradilan pidana, yang sering kali memperkuat identitas kriminal melalui proses pelabelan resmi. Ironisnya, kebijakan kriminal yang seharusnya bertujuan untuk mengendalikan kejahatan dan menjaga keseimbangan sosial justru kerap menimbulkan dampak negatif seperti pemberian label/cap buruk terhadap seseorang (Kadir, 2025).

Teori ini menjelaskan tentang pemberian stigma oleh masyarakat terhadap orang yang memiliki kontra terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. Biasanya stigma negatif sering diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang memiliki tindakan negatif (Khresno Ayrton Byanda Zhorif, 2024).

Howard S. Becker menyatakan bahwa ada perbedaan antara pelanggaran hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum dapat disebut sebagai perilaku yang menyimpang, sedangkan kejahatan adalah tindakan terhadap orang lain berdasarkan perilaku penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, Pelabelan/stigma terhadap seseorang akan terjadi pada saat tindakan penyimpangan tersebut dilakukan, sehingga kita dapat membedakan siapa yang menjadi pelaku, korban dan akibat yang timbul dari tindakan penyimpangan tersebut (Howard S

Becker, 1988).

Edwin Lemert mengembangkan teori labeling dengan memperkenalkan konsep *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* merujuk pada pelanggaran awal terhadap norma yang tidak secara langsung mempengaruhi identitas pelaku. Misalnya, seseorang mencuri karena terpaksa memenuhi kebutuhan mendesak, namun tindakan tersebut belum serta-merta menjadikannya sebagai “penjahat”. Namun, ketika masyarakat memberikan hukuman dan stigma terhadap pelaku, ia dapat mulai menginternalisasi label tersebut. Inilah yang disebut *secondary deviance*, yaitu ketika individu mulai membentuk identitas dan pola hidup yang selaras dengan label yang diterimanya. Lemert menekankan bahwa *secondary deviance* bukan semata-mata akibat tindakan kriminal itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi sosial yang memperkuat dan menetapkan identitas tertentu pada individu (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017).

Dalam sistem peradilan pidana, proses pelabelan formal berlangsung melalui tahapan seperti penangkapan, persidangan, dan pemenjaraan. Hal ini mengakibatkan individu memperoleh status sosial baru, seperti “narapidana” atau “mantan narapidana,” yang memiliki dampak lebih luas dibandingkan hukuman itu sendiri. Label tersebut sering kali menyebabkan individu terasing dari masyarakat, membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta peluang ekonomi, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial. Akibatnya, banyak mantan narapidana terpaksa kembali melakukan tindakan kriminal karena keterbatasan pilihan, memperkuat siklus penyimpangan yang berulang. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi tetapi juga mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan (Kadir, 2025).

Beberapa hal yang dibahas dalam Teori Labelling yaitu (Khresno Ayrton Byanda Zhorif, 2024): **(1) Stigma dan Identitas :** Julukan yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang dapat memengaruhi perilaku orang tersebut. **(2) Proses Reaksi Sosial :** Pada bagian ini, kita akan mendapati bagaimana proses masyarakat memberi julukan atau stigma terhadap seseorang yang dianggap berperilaku negatif. **(3) Pemosisian dalam Sistem Sosial :** Orang yang diberi julukan atau stigma biasanya orang yang sering mengalami permasalahan dalam hidupnya sehingga ada interaksi negatif terhadap dirinya dengan masyarakat. **(4) Efek Pengelompokan :** Stigma dapat membuat seseorang tidak bisa berinteraksi dengan bebas karena dia dikucilkan dalam masyarakat sehingga orang tersebut hanya bisa berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku sama seperti dirinya.

Pada teori Labelling ini dapat dilihat bahwa seseorang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol merupakan orang yang mendapat julukan “pemabuk” oleh masyarakat karena kebiasaannya yang sering dilakukan. Julukan yang melekat pada dirinya yang dicap oleh masyarakat membuat psikologinya menerima keadaan tersebut dan oleh karena itu dia menganggap bahwa masyarakat telah menerima dirinya sebagai seorang “pemabuk” yang membuat dirinya merasa wajar jika dia selalu mengonsumsi minuman beralkohol.

Keadaan yang ada pada Teori Labelling ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan buruk dari masyarakat yang selalu memberi stigma negatif terhadap seseorang sehingga memperburuk keadaan orang tersebut, padahal masyarakatlah yang sebenarnya mempunyai andil besar untuk mengubah seseorang yang tindakannya buruk agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Oleh karena itu, sebenarnya seorang pengonsumsi minuman keras bisa menghindari kebiasaan buruknya tersebut selain dari dalam dirinya sendiri (internal) tetapi juga dengan adanya bantuan semangat moril dari masyarakat (eksternal) agar dia dapat meninggalkan tindakan buruknya tersebut.

Inti dari teori labeling adalah bahwa suatu perilaku dianggap sebagai kejahatan ketika masyarakat atau otoritas hukum menetapkannya demikian. Howard Becker, dalam bukunya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, berpendapat bahwa kejahatan merupakan hasil dari aturan sosial yang dibuat oleh kelompok dominan dan diterapkan pada individu tertentu. Tindak kriminal bersifat relatif, bukan mutlak, sehingga perilaku yang dianggap ilegal di satu masyarakat bisa diterima di Masyarakat lain. Sebagai contoh, konsumsi alkohol yang dilarang di beberapa negara tetapi legal di negara lainnya menunjukkan bahwa kriminalitas bukan hanya soal hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari norma dan kepentingan kelompok yang berkuasa (Kadir, 2025).

Para pendukung Teori Labelling melihat para pelaku kejahatan bukan sebagai individu jahat yang terlibat dalam tindakan yang salah, tetapi sebagai individu yang sebelumnya telah diberi status jahat oleh sistem peradilan pidana atau oleh masyarakat secara luas. Dari perspektif ini, tindakan kriminal tidak secara langsung signifikan, melainkan reaksi sosial terhadapnya yang memiliki arti penting. Oleh karena itu, penyimpangan dan kontrol terhadapnya terlibat dalam proses definisi sosial di mana tanggapan dari orang lain terhadap perilaku individu mempengaruhi perilaku selanjutnya dan juga pandangan individu terhadap diri mereka sendiri (Putra, 2020).

Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Teori kriminologi strain yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938, merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam kajian kriminologi. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan sosial yang dihargai oleh budaya, mereka dapat mengalami tekanan dan frustrasi. Merton menyebut kondisi ini sebagai *anomie*, yaitu keadaan dimana seseorang merasa kehilangan arah dan mengalami krisis identitas akibat hambatan dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan (R. Agnew, 1992).

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan tindak criminal jika kebutuhannya tidak terpenuhi akibat adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebutuhannya seperti permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga dan permasalahan interaksi dengan orang maupun kelompok lain(R. Agnew, 2001).

Teori ini menyatakan bahwa berbagai faktor turut berkontribusi terhadap keterlibatan individu dalam perilaku ilegal. Selain itu, aspek lingkungan seperti norma sosial, hubungan dengan teman sebaya, serta pengaruh budaya dapat memengaruhi keputusan seseorang (Brunson, R. K., & Johnson, 2015).

Intensitas, durasi, keterkinian, dan sentralitas tekanan memainkan peran penting dalam membentuk dampaknya. Semakin buruk tekanan hidup seseorang maka orang tersebut cenderung untuk melakukan penyimpangan maupun tindak kriminal (Baron, 2004).

Tekanan yang terus-menerus (durasi) yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang (stres kronis) atau cenderung memberikan pengaruh yang lebih besar daripada tekanan yang terjadi sesekali, terutama jika tekanan yang berkelanjutan atau sering terjadi terus berlanjut tanpa penyelesaian (R. Agnew, 2001).

Saat individu menghadapi tekanan antara tujuan sosial yang dianggap penting secara budaya, seperti meraih kesuksesan atau mendapatkan pengakuan, dan hambatan dalam mencapainya, mereka mungkin ter dorong untuk mencari jalan lain guna mencapai keberhasilan yang diinginkan (Akers, R. L., & Sellers, 2004).

Ketika individu mengalami tekanan ini, salah satu hasilnya adalah emosi negatif. Emosi negatif kemudian mendorong individu untuk mencari mekanisme penanganan guna membantu meringankan perasaan negatif tersebut. Mekanisme penanganan bisa positif atau negatif, tetapi salah satu kemungkinan hasilnya adalah orang terlibat dalam kejahatan dan perilaku antisosial untuk mengatasi emosi negatif yang mereka rasakan.

Seringkali seseorang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol ialah mereka yang mengalami tekanan dalam hidup dimana mereka mengalami stress akibat beban hidup yang tidak dapat diatasi. Beban hidup tersebut dapat berasal dari permasalahan keluarga seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis maupun masalah ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Teori Subkultur

Teori Subkultur dalam Kriminologi menjelaskan bagaimana kelompok tertentu dalam masyarakat mengembangkan norma dan nilai yang berbeda dari budaya dominan, sering kali terkait dengan perilaku kriminal atau menyimpang. Teori ini berakar pada pemikiran bahwa individu yang tergabung dalam subkultur tertentu dapat menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung tindakan kriminal sebagai bagian dari identitas kelompok mereka.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah teori subkultur delinkuen oleh Albert Cohen, yang berpendapat bahwa kelompok-kelompok tertentu, terutama remaja dari kelas sosial rendah, mengembangkan subkultur yang menolak nilai-nilai konvensional dan menggantikannya dengan norma yang mendukung perilaku menyimpang (Christina, 2022).

Dalam konteks penjara, teori subkultur juga digunakan untuk memahami bagaimana narapidana membentuk pola perilaku dan nilai-nilai yang khas di dalam lingkungan pemasarakatan (Adams Firdaus Mubarokah dan Larasati, 2023).

Dalam teori ini menjelaskan bahwa tindak kriminal yang terjadi disebabkan karena adanya ketegangan budaya yang membuat seseorang cenderung berperilaku menyimpang untuk menyesuaikan dirinya dengan budaya yang baru diketahuinya (Nasaruddin, 2016).

Dari pembahasan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumsi minuman beralkohol dan tindak kriminal yang menyertainya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh interaksi sosial, norma budaya, serta kontrol yang diberlakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Setiap teori menawarkan wawasan unik, mulai dari proses belajar perilaku menyimpang hingga dampak pelabelan dan ketegangan sosial yang memengaruhi individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori ini menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya fokus pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada pendekatan edukatif dan rehabilitatif yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa konsumsi alkohol sering kali dilegitimasi oleh norma-norma lokal tertentu, seperti ritual adat atau kebiasaan turun-temurun, yang membuatnya sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah ini harus bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan

institusi pendidikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih sehat, di mana individu memiliki kesadaran dan kontrol diri yang lebih baik untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pada wilayah perkotaan yang memiliki komplektisitas hidup secara modern cenderung memaksa seseorang untuk bisa menyesuaikan hidupnya sehingga orang tersebut dapat melakukan penyimpangan maupun tindak kriminal agar bisa menyesuaikan diri dengan budaya yang ada dalam lingkungan tersebut. Interaksi sosial yang negatif seperti diskriminasi, dekadensi moral, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol akan memengaruhi seseorang untuk melakukan penyimpangan maupun tindak kriminal (Situmeang, 2021).

Pada umumnya permasalahan konsumsi minuman beralkohol biasanya terjadi pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan biasanya terdapat tempat ataupun rumah produksi minuman keras secara tradisional yang biasanya diolah dari tanaman seperti pohon kelapa dimana Air Nira yang diambil dari pohon kelapa kemudian difermentasi menjadi minuman beralkohol. Hal ini biasanya dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku dan NTT yang menghasilkan Sopi, Yogyakarta yang menghasilkan Lapen, Makassar yang menghasilkan Ballo serta Manado dan Minahasa yang menghasilkan Cap Tikus. Minuman-minuman beralkohol yang diolah secara tradisional ini sudah menjadi bahan konsumsi masyarakat di daerahnya secara turun temurun dan digunakan dalam beberapa ritual adat dan yang lebih parahnya lagi minuman beralkohol tersebut dijadikan sebagai objek ritual dalam keagamaan sehingga masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi minuman beralkohol yang diolah secara tradisional tersebut merupakan hal yang wajar karena telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka.

Sedangkan pada wilayah perkotaan, mengonsumsi minuman beralkohol menjadi gaya hidup dari masyarakat modern karena dianggap sebagai kebutuhan hidup dan nilai ekonominya sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan adanya ijin edar minuman beralkohol yang dilegalkan oleh Pemerintah sehingga masyarakat merasa bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat dilakukan secara bebas yang penting sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

4. KESIMPULAN

Konsumsi minuman beralkohol dan implikasinya terhadap tindak kriminal dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Teori kriminologi seperti Asosiasi Diferensial, Kontrol Sosial, Labelling, Ketegangan, dan Subkultur memberikan wawasan mendalam

tentang fenomena ini. Konsumsi alkohol sering kali dipelajari melalui interaksi sosial, pelabelan negatif, tekanan budaya, atau kebiasaan lokal yang dilegitimasi oleh norma tertentu. Faktor ekonomi, keluarga, dan pengaruh teman sebaya juga turut memperkuat perilaku menyimpang ini.

Pendekatan holistik diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif. Selain penegakan hukum, strategi pencegahan harus mencakup edukasi, rehabilitasi, serta penguatan kontrol sosial. Norma-norma lokal, seperti ritual adat di pedesaan dan gaya hidup modern di perkotaan, menjadi tantangan tersendiri dalam mengendalikan konsumsi alkohol. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran individu dan mengurangi risiko tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Firdaus Mubarokah dan Larasati, N. U. (2023). Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 157–171.
- Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2004). *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. Roxbury Publishing Company.
- Aleksandar Jovanoski & Agron Rustemi. (2021). Theory of labeling: Contemporary concepts of the sociological understanding of deviance. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 12(7), 607–615.
- Arsa, E. S. (2019). *Kontrol orang tua terhadap pergaulan remaja dalam lingkungan sosial: Studi penelitian Dusun Krajan Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Baron, S. W. (2004). General strain, street youth and crime: A test of Agnew's revised theory. *Criminology*, 42(2), 457–483.
- Brunson, R. K., & Johnson, D. L. (2015). *Illegal Leisure: The Normalization of Adolescent Recreational Drug Use*. Routledge.
- Christina, Y. (2022). *Analisis Konflik Budaya pada Subkultur Klithih dalam Perspektif Kriminologi Budaya*. Universitas Indonesia.
- Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *Unes Law Review*, 6(4), 10955–10964.
- Fatmawati, Herningsih, & Salim, A. (2015). Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang “Ngelem” pada Siswa di SMPN 3 Subah Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan*, 4(12), 212–257.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.

- Howard S Becker. (1988). *Sosiologi Penyimpangan*. Rajawali Pers.
- Ismail, R., Kashogi, A. W., Sitompul, G. U., Siagian, I. A., Simatupang, W. T., Wijaya, J. W., & Pramono, E. (2024). ANALISIS KENAKALAN ANAK DALAM RELASI KELUARGA DITINJAU DARI PERSPKETIF DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 210–218.
- Kadir, Z. K. (2025). Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 50.
- Khresno Ayrton Byanda Zhorif, N. U. L. (2024). Analisis Teori Labelling terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 451–462.
- N. Azmi. (2016). Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36–46.
- Nasaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV Pustaka Setia.
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(4), 933–942.
- Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan perspektif arus utama*. Arti Bumi Intaran.
- Priyanto, A. (2010). *Kriminologi dan Kenakalan Remaja* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Purnianti dan Darmawan, M. K. (1994). *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, A. J. dan A. W. (2020). Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 65–80.
- Putri, V. (2024). *Cek Data Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. <https://goodstats.id/article/perilaku-konsumsi-minuman-beralkohol-masyarakat-kelas-bawah-mendominasi-ZI9UG>
- R. Agnew. (1992). Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–87.
- R. Agnew. (2001). Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319–361.
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar. *Al-Daulah*, 3(2), 181–192.
- S. Prasasti. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 28–45.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka.

Sulstyarta dan Maya Hehanusa. (2016). *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*. Absolute Media.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.